



PUTUSAN

Nomor 164/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Anderias Penna, bertempat tinggal di Kelurahan Manulai 2 RT 15, RW 05, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **Pembanding semula Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIKTOR T. Y. TOTOS, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Bumi II, RT 037, RW 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor 42/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 29 Januari 2018;

Melawan

JEANE J. M. ROHI, berkedudukan di RT 004, RW 002, Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT, sebagai **Terbanding semula Penggugat**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. BENY KARIJANTO MANU TAOPAN, S.P., S.H., M.H. 2. DENETE SINGSIGUS LAZARUS SIBU, S.H.** Advokat pada KANTOR PENGACARA BENY K. M. TAOPAN, S.P., S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jln. Scorpio, RT 47, RW 14, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54/SK.Pdt/BT/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor 611/LGS/SK/PDT/2017/PN Kpg., tanggal 28 November 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 164/PEN.PDT/2018/PT KPG., tanggal 28 Nopember 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 164/PEN.PDT/2018/PT KPG., tanggal 29 Nopember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat Pembagian Harta Bersama tertanggal 27 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., pada tanggal 28 Nopember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1991, digereja Protestan Talitakumi Pasir Panjang Kota Kupang dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Akta Catatan Sipil bagi WNI di kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang dengan Nomor Akta perkawinan: 54/1991, tertanggal 15 Maret 1991;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Arie Andryanto Penna, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Juni 1991 dengan Akta Kelahiran No. 732/1091, dan Indry Hermiaty Penna, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 13 Januari 1993;
3. Bahwa akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan pada tanggal 16 Desember 2016 Tergugat mengajukan Gugatan cerai Ke Pengadilan Negeri Kupang terhadap penggugat dan selanjutnya, Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2016/PN Kpg., dengan amarnya antara lain *"menyatakan menurut hukum perkawinan antara Anderias Penna dan Jeanne J. M. Pena Rohi, yang dilangsungkan di gereja Talitakumi Pasir Panjang pada tanggal 15 Maret 1991 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Maret 1991, berdasarkan Akta perkawinan No. 54/1991 tanggal 18 maret 1991, adalah sah dan putus karena perceraian.* Putusan Pengadilan Negeri kupang tersebut telah memiliki kekuatan Hukum tetap sejak tanggal 8 Juni 2017 karena baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima putusan tersebut;
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang, provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG



bangunan Nomor 35/ kelurahan manulai II, yang di dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama Andreas Penna;

2. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB;

Selanjutnya barak bergerak dan barang tidak bergerak tersebut dalam gugatan ini di sebut **objek sengketa**;

5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", sedangkan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan tersebut juga menetapkan "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur hukumnya masing-masing*". Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*" hal 189 bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, hakim adapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;
6. Bahwa Pasal 126 KUH Perdata menetapkan salah satu penyebab harta bersama bubar demi hukum adalah perceraian. Selanjutnya pasal 128 KUH Perdata menetapkan "*setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asala barang-barang berasal*";
7. Bahwa akan tetapi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat tetap menguasai objek sengketa sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat tanpa mepedulikan hak penggugat atas harta bersama tersebut;
8. Bahwa dengan demikian tindakan tergugat yang menguasai secara mutlak dan sepihak objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;
9. Bahwa oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi penggugat, kecuali mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Negeri Kupang dengan tuntutan agar pengadilan Negeri Kupang berkenan menerima dan memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan ini dan menyatakan demi hukum objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan tergugat yang belum dibagi serta membagi objek sengketa menjadi dua bagian yaitu sebagian menjadi milik Penggugat sedangkan sebagian lagi menjadi milik tergugat;

10. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa sebagai harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi dua secara riil atas objek sengketa tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara merata antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 50% untuk penggugat, sedangkan 50% untuk Tergugat. Selanjutnya apabila tergugat lali untuk memenuhi isi putusan maka, dimohon agar dikenakan pembayaran uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaannya;
11. Bahwa untuk mencegah selama berjalanya proses pemeriksaan perkara ini Tergugat dengan etika buruk mengalihkan seluruh atau sebagian objek sengketa berupa harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita marita atas seluruh objek sengketa;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa seluruh objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang , provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 35/ kelurahan manulai II, yang di dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama: Andreas Penna;
 - b. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan: DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB;Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak memiliki setengah bagian dari objek sengketa sebagai harta bersama antar Penggugat dengan tergugat tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai secara mutlak dan sepihak seluruh objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa menghiraukan hak dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa sebagai harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil atas objek sengjeta tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan penjualandimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi secara merata antara Penggugat dengan tergugat yaitu 50% untuk Penggugat, sedangkan bagian 50 % untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaannya;
8. Menyatakan hukum bahwa sita marita yang di letakan atas seluruh objek sengketa berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang, provinsi Nusa tenggara Timur, dengan surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna bangunan Nomor 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama Andreas Penna;

2. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan: DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB;

Adalah SAH dan BERTAHAGA;

9. menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvooraad);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Pebruari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1 TENTANG EKSEPSI

Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka ternyata terdapat beberapa hal aspek formal yang tidak tepat yaitu:

1. Ternyata Gugatan Penggugat Tidak Merumuskan Batas-Batas Dari Tanah Sengketa;

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali Penggugat tidak menguraikan keseluruhan dengan batas tanah sengketa tersebut. Semestinya obyek sengketa dalam bentuk sebidang tanah justru adalah wajib bagi Penggugat untuk menguraikan dan menyebutkan secara pasti batas bagian Utara, bagian Barat, bagian Timur dan bagian Selatan berbatas dengan tanah milik siapa?
2. Bahwa perlu ditegaskan bahwa tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan luas tanah, namun yang paling dibutuhkan dalam perkara ini ialah obyek sengketa harus jelas dan indicator untuk menentukan obyek yang jelas adalah terletak pada adanya penguraian mengenai batas tanah sengketa;
3. Jadi dengan adanya Penggugat tidak merumuskan batas tanah sengketa sebagaimana terurai diatas, maka secara hukum sudah



patut dikatakan bahwa gugatan penggugat tergolong sebagai gugatan yang sangat tidak sempurna/kabur;

2. Ternyata Penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai letak tanah sengketa;

1. Bahwa ternyata Penggugat tidak menyebutkan letak tanah sengketa secara tepat, namun Penggugat hanya menyebutkan letak tanah sengketa secara umum yaitu tanah sengketa seolah-olah terletak di Kelurahan Manulai II, tanpa menyebutkan tanah sengketa tersebut terletak di jalan mana dan terletak wilayah RT/RW mana/berapa dalam Kelurahan dimaksud;
2. Bahwa perlu dipertegas bahwa seharusnya dalam menyusun suatu gugatan terkait obyek sengketa sebagai benda tidak bergerak, maka wajib harus menyebutkan secara lengkap dimana letak obyek sengketa dimaksud dengan tujuan untuk memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan apakah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat berhak atau tidak;
3. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan penggugat yang tidak menguraikan secara lengkap mengenai batas-batas dan letak tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak sempurna/kabur. Oleh karena itu, maka secara yuridis formal gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang telah menuntut hak sebagai bekas isteri dari Tergugat terhadap sejumlah harta bersama yaitu: sebidang tanah dengan luas 200 m² dan sesuai sertifikat hak guna bangunan No. 35 dan 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB;
2. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap harta bersama sebagai tanah dan bangunan yang seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka perlu Tergugat tegaskan beberapa hal penting yang harus dipahami oleh Tergugat yaitu:

Pertama: tanah dan bangunan rumah tersebut tergugat memperoleh dengan cara membeli secara kredit dari Koperasi KPN Maju dengan masa kredit selama 15 Tahun. Dan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Koperasi KPN Maju baru terlaksana pada



tahun 2013 dengan cara pembayaran kredit melalui BANK BTN Cabang Kupang. Dan jika masa kredit untuk 15 Tahun yang dihitung sejak Tahun 2013 berarti perjanjian kredit tersebut akan berakhir/lunas pada tahun 2028;

Kedua: Menunjuk status tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa seperti telah diuraikan diatas, maka secara Hukum justru status tanah dan bangunan tersebut belum bisa dikatakan sebagai milik penuh, sebab ternyata tanah dan rumah tersebut masih tergolong status kredit;

Ketiga: bahwa oleh karena status kepemilikan tanah dan rumah tersebut masih dalam status kredit, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa tanah dan rumah tersebut belum bisa dikategori sebagai harta milik bersama untuk Penggugat dan Tergugat;

Keempat: Bahwa oleh karena tanah dan rumah tersebut belum tergolong harta milik bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Hukum tuntutan Penggugat terhadap rumah dan tanah tersebut adlah tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat mengenai 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, maka dengan tegas dikatakan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dengan alasan:

1. Bahwa perlu Tergugat menegaskan bahwa mobil yang Penggugat maksudkan dalam perkara ini adalah bukan mobil sebagai harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa hal yang pasti bahwa berdasarkan dokumen pemilikan yang sah atas mobil tersebut justru pihak sebagai pemilik adalah bukan atas nama Tergugat, akan tetapi pemilik mobil tersebut atas nama orang lain yaitu SANCE W.V. LOAK yang diperoleh dengan cara jual beli dari seorang pemilik yang bernama JOPI WAKANO;
3. Bahwa Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, sebagai obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak tergolong harta milik bersama dari Penggugat dan Tergugat;



4. Bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat yang mengklaim mobil tersebut seolah-olah sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa ternyata dalil penggugat bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan. Oleh karena itu, maka sudah patut dan wajar gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan baik tentang Eksepsi dan Jawaban di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Ferbuari 2018, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Perbuari;

Menimbang, setelah jawab menjawab kemudian Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., pada tanggal 18 Juli 2018 yang dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II kecamatan alak, Kota Kupang, provinsi Nusa tenggara Timur, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur tertanggal 09 januari 2012, nomor 25/manulai II/2012, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berdasarkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 35/ kelurahan manulai II, yang di keluarkan oleh kepala kantor Pertanahan, tercatat atas nama Andreas Penna;

b. satu buah mobil jenis sedan, type Soluna AL 50 MT, merk Toyota dengan nomor kendaraan : DH 733 CO, atas nama DEASY N. EL JACOB;

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas setengah bagian dari objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dengan tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari objek sengketa harta bersama kepada Penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara materiil atas objek sengketa tersebut, maka pembagian objek sengketa dilakukan dengan penjualan lelang dan hasil penjualannya lelang tersebut dibagi secara merata 50% untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dengan membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018 tersebut;

Menimbang bahwa dengan membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut adanya pernyataan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akta Tanda Terima Memori Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Memimbang bahwa, dengan membaca memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 3 Desember 2018 tersebut, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

- I. Tentang Diktum Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara; :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT dengan Surat Ukur tertanggal 9 Januari 2012, Nomor: 25/Manulai II/2012, seluas 200 M², berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor: 35/Kelurahan Manulai II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan, tercatat atas nama Anderias Pena;
 - b. Satu buah mobil jenis Sedan, tipe Soluna AL 50MT merek Toyota dengan nomor kendaraan: DH 733CO atas nama Deasy N. E. L. Yacob adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan hukum penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat
4. Memerintahkan tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau separuh dari obyek sengketa harta bersama kepada penggugat atau apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara materiil atas obyek sengketa tersebut, maka pembagian obyek sengketa dilakukan dengan penjualan lelang dan hasil penjualannya dibagi secara merata 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat;
5. Menhukum tergugat untuk membayar biaya perkara RP. 2.646.000,- (Dua Juta Enam ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Tentang Keberatan-Keberatan Pembanding /Penggugat Terhadap

Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Keberatan Pertama: Hakim Tingkat Pertama keliru dalam 1.TernyataHakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan manfaat dari perlu ditempatkan Batas-Batas Dari Tanah Sengketa dalam gugatan penggugat;

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali Penggugat tidak menguraikan keseluruhan dengan batas tanah sengketa tersebut. Semestinya obyek sengketa dalam bentuk sebidang tanah justru adalah



wajib bagi Penggugat untuk menguraikan dan menyebutkan secara pasti batas bagian Utara, bagian Barat, bagian Timur dan bagian Selatan berbatas dengan tanah milik siapa?

1. Bahwa perlu ditegaskan bahwa tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan luas tanah, namun yang paling dibutuhkan dalam perkara ini ialah obyek sengketa harus jelas dan indicator untuk menentukan obyek yang jelas adalah terletak pada adanya penguraian mengenai batas tanah sengketa;
2. Jadi dengan adanya Penggugat tidak merumuskan batas tanah sengketa sebagaimana terurai diatas, maka secara hukum sudah patut dikatakan bahwa gugatan penggugat tergolong sebagai gugatan yang sangat tidak sempurna/kabur;

2. Ternyata Hakim Tingkat Pertama keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan permasalahan Penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai letak tanah sengketa:

1. Bahwa ternyata Penggugat tidak menyebutkan letak tanah sengketa secara tepat, namun Penggugat hanya menyebutkan letak tanah sengketa secara umum yaitu tanah sengketa seolah-olah terletak di Kelurahan Manulai II, tanpa menyebutkan tanah sengketa tersebut terletak di jalan mana dan terletak wilayah RT/RW mana/berapa dalam Kelurahan dimaksud;
2. Bahwa perlu dipertegas bahwa seharusnya dalam menyusun suatu gugatan terkait obyek sengketa sebagai benda tidak bergerak, maka wajib harus menyebutkan secara lengkap dimana letak obyek sengketa dimaksud dengan tujuan untuk memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan apakah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat berhak atau tidak;
3. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan penggugat yang tidak menguraikan secara lengkap mengenai batas-batas dan letak tanah sengketa, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak sempurna/kabur. Oleh karena itu, maka secara yuridis formal gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Keberatan Kedua: Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan status pemilikan dari obyek sengketa tentang tanah;



Pertama: Tanah dan bangunan rumah tersebut tergugat memperoleh dengan cara membeli secara kredit dari Koperasi KPN Maju dengan masa kredit selama 15 Tahun. Dan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Koperasi KPN Maju baru terlaksana pada tahun 2013 dengan cara pembayaran kredit melalui BANK BTN Cabang Kupang. Dan jika masa kredit untuk 15 Tahun yang dihitung sejak Tahun 2013 berarti perjanjian kredit tersebut akan berakhir/lunas pada tahun 2028;

Kedua: Menunjuk status tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa seperti telah diuraikan diatas, maka secara Hukum justru status tanah dan bangunan tersebut belum bisa dikatakan sebagai milik penuh, sebab ternyata tanah dan rumah tersebut masih tergolong status kredit;

Ketiga: bahwa oleh karena status kepemilikan tanah dan rumah tersebut masih dalam status kredit, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa tanah dan rumah tersebut belum bisa dikategori sebagai harta milik bersama untuk Penggugat dan Tergugat, sebab:

1. Menunjuk bukti T.4 mengenai Surat tentang salinan rekening Koran KPR atas nama : ANDERIAS PENA (Tergugat) dengan no rekening : 0022-01-02-00718-9. Dengan diajukan bukti tersebut tentu untuk membuktikan bahwa tanah dan rumah sengketa dalam perkara ini diperoleh dengan cara membeli secara kredit melalui Bank Tabungan Negara. Dan bukti tersebut untuk membuktikan pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh tergugat dalam pembayaran tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dan dengan demikian, maka pembayaran secara cicil seperti terurai diatas, memuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut masih dalam status kredit dan belum lunas. Hal ini secara hukum berarti tanah dan rumah tersebut belum bisa menjadi harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Bukti T.5 yaitu Surat keterangan dari Koperasi DEWI GANGGA tertanggal 23 Februari 2018, maka dapat dipastikan bahwa BPKB asli dari bukti T.2 masih ada dipihak Koperasi tersebut karena dahulu oleh pemilik menyerahkan sebagai jaminan kredit pada Koperasi tersebut;



3. Bukti T.6 yaitu Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT BANK TABUNGAN NEGARA (Bank BTN) tertanggal 02 Maret 2018. Dengan bukti T.6, maka dapat dipastikan bahwa tanah dan rumah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini yang diperoleh tergugat dengan cara membeli secara kredit dan sampai dengan saat perkara ini sedang berlangsung, ternyata pembayaran kredit belum selesai/lunas. Demikian pula bukti T.6 tersebut untuk membuktikan pula bahwa rumah dan tanah sengketa belum bisa dikategori sebagai harta bersama untuk penggugat dan tergugat. Artinya obyek tersebut masih bersifat **prematur**, belum final untuk dikatakan obyek tersebut adalah harta bersama. Sebab bisa saja terjadi pada satu ketika tergugat dinyatakan tidak mampu membayar/ wanprestasi, tentu dan pasti obyek sengketa tersebut akan ditarik kembali oleh pihak kreditur dan obyek sengketa tidak bisa menjadi milik dari tergugat sebagai debitur, apalagi proses pembayaran kredit yang sisa yang merupakan kewajiban dari pbanding/ tergugat justru terjadi setelah penggugat dan tergugat di putus cerai sesuai bukti P1. Disinilah yang menjadi titik permasalahan bahwa obyek sengketa rumah dan tanah tersebut belum bisa menjadi harta bersama dan belum bisa digugat (premateur) untuk dibagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dan fakta inilah yang tidak dipertimbangkan secara matang oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut;

4. Bahwa ternyata hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa status pemilikan tanah dan rumah tersebut masih berstatus kredit, Karena itu, maka secara hukum hal yang pasti adalah tanah tersebut sebagai obyek sengketa belum sah menjadi milik penggugat dan tergugat dan belum menjadi harta bersama untuk penggugat dan tergugat;

Keberatan Ketiga: Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan status pemilikan dari obyek sengketa tentang mobil;

1. Bahwa demikian pula tuntutan Terbanding/Penggugat mengenai 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH



733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, maka dengan tegas dikatakan bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dengan alasan:

1. Bahwa perlu Tergugat menegaskan bahwa mobil yang Penggugat maksudkan dalam perkara ini adalah bukan mobil sebagai harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa hal yang pasti bahwa berdasarkan dokumen pemilikan yang sah atas mobil tersebut justru pihak sebagai pemilik adalah bukan atas nama Tergugat, akan tetapi pemilik mobil tersebut atas nama orang lain yaitu SANCE W.V. LOAK yang diperoleh dengan cara jual beli dari seorang pemilik yang bernama: JOPI WAKANO;
3. Bahwa Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO atas nama DEASY N. EL JACOB, sebagai obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak tergolong harta milik bersama dari Penggugat dan Tergugat, sebab ternyata pemilik terakhir dari mobil tersebut adalah **SANCE W.V. LOAK sebagai isteri kedua dari Tergugat;**
4. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa obyek sengketa tentang mobil tersebut seolah-olah sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, sebab:
 - a. Bukti T.1 yang berupa Surat yang merupakan salah satu halaman tentang identitas kendaraan dan identitas pemilik dari BUKU PEMILIK KENDERAAN BERMOTOR (BPKB) tertanggal 08 Mei 2015 atas nama SANCE W.V. LOAK. Dan melalui bukti T.1 tersebut untuk membuktikan bahwa mobil adalah mobil yang dipakai untuk membeli mobil sengketa (T.2) dengan cara tukar tambah artinya ketika itu SANCE W.V. LOAK (isteri kedua Tergugat) sebagai pembeli telah menyerahkan mobil yang tersebut menurut bukti T.1 dengan uang tunai Rp 43 juta untuk membeli mobil sengketa sesuai bukti T.2;
 - b. Bukti T.2 berupa Surat yang merupakan salah satu halaman tentang identitas kendaraan dan identitas pemilik dari BUKU PEMILIK KENDERAAN BERMOTOR (BPKB) tertanggal 14 Juli 2001 atas nama MINA KARINA JAYANATA yang telah dibalik nama atas nama



DEASY N. EL JACOB. Dan dengan adanya bukti T.2 tersebut, maka hal yang pasti bahwa berdasarkan dokumen pemilikan yang sah atas mobil tersebut justru pihak sebagai pemilik mobil adalah bukan atas nama Tergugat/Penggugat, akan tetapi pemilik mobil tersebut atas nama orang lain yaitu SANCE W.V. LOAK yang diperoleh dengan cara jual beli dari seorang pemilik yang bernama : JOPI WAKANO. Oleh karena itu, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Hukum bahwa 1 unit mobil jenis Sedan tipe Soluna AL 50 MT, merk TOYOTA Nomor kendaraan: DH 733 CO dahulu atas nama MINA KARINA JAYANATA dan pemilik kedua atas nama : DEASY N. EL JACOB, dan sebagai pemilik ketiga atas nama YOPI WAKANO dan pemilik terakhir adalah atas nama : SANCE W.V. LOAK (istri sah kedua tergugat/pembanding). Oleh karena itu, cukup beralasan bahwa mobil tersebut sebagai obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak tergolong harta milik bersama dari Penggugat dan Tergugat;

c. Bukti T.3 yaitu kwitansi tertanggal 31 Desember 2015 atas nama YOPI WAKANO. Menunjuk bukti T.3 tersebut, maka kwitansi tersebut merupakan bukti bahwa mobil sengketa tersebut diperoleh SANCE W. V. LOAK dengan cara telah membeli mobil tersebut dengan harga berupa uang tunai Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan di tukar tambah satu unit mobil merek MASDA tahun pembuatan 1998;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa ternyata pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, maka sudah patut dan wajar bahwa semestinya Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

III. Terdapat pertimbangan lain dari Hakim Tingkat Pertama yang perlu di kaji dan di klarifikasi;

1. Bahwa mencermati salah satu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terbaca pada halaman 20 alinea pertama putusan hakim tersebut telah mempertimbangkan bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tergugat mengaku bahwa mobil jenis sedan tipe saluna AL 50 MT merek Toyota dengan nomor



kendaraan DH 733 CO yang sekarang ini digunakan oleh tergugat akan tetapi mobil tersebut di beli pada saat masi bersama-sama dengan penggugat sebagai istri tergugat, maka hal yang penting dan dipertegas terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat tidak benar karena ketika itu pembanding tergugat tidak pernah, sekali lagi tidak pernah mengatakan /mengaku seperti apa yang di rumuskan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

2. Bahwa perlu dipertegas lagi bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat justru obyek sengketa yang di periksa adalah hanya mengenai tanah dan rumah, sedangkan pemeriksaan mengenai mobil tersebut tidak pernah dilakukan oleh majelis hakim tersebut karena ketika itu mobil tersimpan di tempat lain;
3. Hal penting yang perlu di kaji terkaait dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut ialah bagaimana mungkin oleh pembanding/tergugat bisa mengaku seperti itu, sedangkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini Bahwa pihak yang sebagai pemilik mobil tersebut bukan atas nama tergugat/pembanding, akan tetapi justru mobil tersebut murni merupakan milik dari orang lain yaitu SANCE W. V. LOAK sesuai bukti T.2 dan T.3;
4. Bahwa satu hal penting yang perlu dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini justru tidak terdapat fakta hukum yang merupakan bukti dari penggugat /terbanding untuk membuktikan bahwa benar mobil tersebut di peroleh penggugat/terbanding dan tergugat /pembanding atau sendiri-sendiri di peroleh tergugat/pembanding. Artinya ternyata penggugat/terbanding justru sama sekali tidak memiliki bukti tentang kapan dan bagaimana mobil sengketa tersebut di peroleh penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding. Dan hal yang pasti hanya didasarkan pada asumsi bahwa mobil tersebut sering dipergunakan oleh penggugat/terbanding sehingga dianggap mobil tersebut milik tergugat yang perlu disetting sebagai harta bersama. Dan memang kalau mobil tersebut sering di pakai tergugat/pembanding, karena pemilik mobil tersebut ang bernama SANCE W. V. LOAK yang sekarang berstatus sebagai istri sah kedua dari pembnading/tergugat. jadi hal yang pasti dan sebenarnya ialah penggugat/terbanding hanya mencoba untuk mengail di air yang keruh, namun dalam pembuktian justru mobil tersebut adalah milik orang lain dan tentu hal ini cukup memalukan bagi



penggugat/pembanding karena obyek yang di tuntutan ternyata milik orang lain. Dan hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut;

5. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Hakim Pertama tersebut adalah patut di sebut sebagai pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama seolah-olah mobil sengketa tersebut merupakan harta bersama adalah tidak tepat;

IV. Penutup

1. Bahwa menunjuk keberatan-keberatan di atas, maka Tergugat/Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dan sebidang tanah dengan sebuah rumah merupakan harta bersama dan harus dibagi dengan Cara 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat, adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut patut harus dibatalkan;
2. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat/Pembanding dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk memeriksa perkara tersebut dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan menerima permohonan banding tergugat tersebut;
 - 2) Menyatakan membenarka keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut melalui memori banding ini;
 - 3) Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mengabulkan gugatan Penggugat adalah keliru dan salah menerapkan hokum;
 - 4) Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang No. 263/Pdt.G/2017/PN.KPG, tertanggal 18 Juli 2018;

Dengan mengadili sendiri:

1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut;

Dan/Atau DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

2. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat kepada Penggugat/Terbanding sesuai hukum;

Menimbang bahwa dengan membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam waktu tujuh hari sejak pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan ternyata pernyataan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan cermat dan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat, secara prinsip maupun substansif, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori banding tersebut diatas, masih tetap sama dengan alasan-alasan yang pernah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban serta alasan yang termuat dalam Duplik ataupun dalam Kesimpulan, tidak ada yang berbeda dengan alasan yang termuat dalam Memori Banding;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari kembali seluruh fakta persidangan maupun dokumen-dokumen sebagai bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada kekeliruan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesalahan dalam penerapan hukumnya, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta-fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang menyatakan, bahwa pertimbangan- Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan salah penerapan hukumnya tidaklah beralasan untuk diterima, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengklarifikasi terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 (pertimbangan pertama) yang oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengaku tidak pernah memberikan keterangan pada saat persidangan setempat bahwa Mobil jenis sedan tipe soluna AL 50 MT merk Toyota dengan nomor kendaraan DH 733 CO dibeli pada saat masih bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan bantahan atau penyangkalan tentang keberadaan Mobil Sedan Type Soluna AL 50 MT Merk Toyota dengan nomor DH 733 CO, yang dibeli pada saat masih bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, Majelis hakim Banding selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama semua hal yang berkaitan dengan mobil sengketa, Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya bantahan atau sangkalan dari Pembanding /semula Tergugat, kemudian dengan keterangan saksi Ari Andrianto Pena, yakni: keterangan saksi anak kandung dari pasangan Pembanding dan Terbanding, yang merupakan satu-satunya saksi yang mengetahui seluruh peristiwa atau keberadaan dan status kepemilikan mobil sengketa tersebut., dan bahkan selain tidak membantah atau menyangkal, Pembanding semula Tergugat juga tidak sama sekali mengajukan saksi sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding berketetapan, menilai bahwa, mobil jenis sedan tipe soluna AL 50 MT merk Toyota dengan Nomor kendaraan DH 733 CO yang menjadi salah satu obyek sengketa, adalah harta bersama Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim banding menolak dan mengesampingkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018, dengan segala pertimbangan hukumnya, dan Memori banding dari Pembanding/ semula Tergugat tertanggal 3 Desember 2018, dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, menilai bahwa isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 263/Pdt.G/2017.PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018. Telah tepat dan benar, baik dalam penyimpulan fakta fakta persidangan, uraian mengenai pertimbangan hukumnya serta tidak mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukumnya dan tidak mengandung cacad hukum baik formal maupun materiil, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara nomor 263/Pdt/.G./2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut serta menjadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin Tanggal 21 Januari 2019** oleh **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.** dan **BARMEN SINURAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 164/PEN.PDT/2018/PT KPG., tanggal 28 Nopember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 22 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. **BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.**

TTD

2. **BARMEN SINURAT, S.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.
N I P.196111131985031004**